

Yth.

Direksi Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 57 /SEOJK.04/2017

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PIHAK UTAMA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098), selanjutnya disebut POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
 - b. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
 - c. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

yang meliputi:

- 1) Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- 2) Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 3) Penasihat Investasi adalah perusahaan yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- 4) Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 5) Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;
- 6) Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;

- 7) Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
 - 8) Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah;
 - 9) Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah termasuk yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha pergadaian.
- d. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.
 - e. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LJK.
 - f. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - g. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- h. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
 - j. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
 - k. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
 - l. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
 - m. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Pihak Utama bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek meliputi:
 - a. PSP;
 - b. anggota Direksi; dan
 - c. anggota Dewan Komisaris.
 3. PSP bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek merupakan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:
 - a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara; atau

- b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
4. Pengendalian atas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek ada jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - a. mempunyai hak suara lebih dari 20% (dua puluh persen) baik dengan kepemilikan saham sendiri dan afiliasinya maupun bersama dengan pihak lain;
 - b. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - c. mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
 - d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat Direksi.
5. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

II. PIHAK YANG WAJIB MELALUI PROSES PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Calon Pihak Utama bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang wajib melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:
 - a. calon PSP;
 - b. calon anggota Direksi; dan

- c. calon anggota Dewan Komisaris.
2. Calon PSP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang akan melakukan setoran modal, melakukan pembelian saham, atau memperoleh saham melalui bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sehingga yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - b. pemegang saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang tidak sebagai PSP, yang akan melakukan penambahan setoran modal, melakukan pembelian saham, atau memperoleh saham melalui bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP; atau
 - c. pihak yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dinilai melakukan Pengendalian Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
3. Dalam hal pihak sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 telah melakukan setoran modal, pembelian saham, atau telah memperoleh saham melalui bentuk lain pengalihan hak atas saham namun belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, pihak tersebut dikategorikan sebagai calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
4. Dalam hal calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek berbentuk:
 - a. badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP tersebut dilakukan terhadap badan hukum yang bersangkutan dan pengurusnya serta pihak yang berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan merupakan PSP, baik secara langsung maupun tidak langsung dari badan hukum tersebut; dan
 - b. kelompok usaha, penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP tersebut dilakukan terhadap kelompok usaha yang bersangkutan dan pengurusnya serta pihak yang berdasarkan

penelaahan Otoritas Jasa Keuangan merupakan PSP, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kelompok usaha tersebut.

5. Penilaian kemampuan dan kepatutan atas PSP berlaku bagi seluruh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
6. Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. calon anggota Direksi yang akan mengisi atau menggantikan posisi jabatan anggota Direksi pada suatu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
 - b. anggota Direksi yang akan mengisi atau menggantikan jabatan Direktur yang berbeda pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sama.
7. Calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, meliputi:
 - a. calon anggota Dewan Komisaris yang akan mengisi atau menggantikan posisi jabatan anggota Dewan Komisaris pada suatu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
 - b. anggota Dewan Komisaris yang akan mengisi atau menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris yang berbeda pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sama.
8. Dalam hal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 7 telah diangkat dalam RUPS sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris namun belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang bersangkutan dikategorikan sebagai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

III. FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 memenuhi persyaratan:
 - a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP; dan
 - b. integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
2. Penilaian kemampuan dan kepatutan terkait persyaratan integritas mencakup:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit:
 - 1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - 2) jika calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris adalah warga negara asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menjadi salah satu penyebab yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;

- e. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat, khususnya mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
3. Penilaian kemampuan dan kepatutan terkait persyaratan kelayakan keuangan mencakup:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - d. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menghadapi kesulitan keuangan.
4. Penilaian kemampuan dan kepatutan terkait persyaratan reputasi keuangan mencakup:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
5. Penilaian kemampuan dan kepatutan terkait persyaratan kompetensi mencakup:
- a. bagi calon anggota Direksi adalah:
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling rendah

- berpendidikan akademi setingkat diploma; dan
- 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan; dan
- b. bagi calon anggota Dewan Komisaris adalah:
- 1) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - 2) memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.

IV. PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON PIHAK UTAMA

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama dilakukan pada saat:

1. permohonan izin usaha Perusahaan Efek; atau
2. perubahan Pihak Utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

V. PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON PIHAK UTAMA

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi, dalam hal permohonan izin usaha Perusahaan Efek; atau
 - b. anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dalam hal Perusahaan Efek telah memperoleh izin usaha,kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif.
2. Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek diajukan oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon

PSP, meliputi:

- 1) orang perseorangan meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - e) bukti kemampuan keuangan antara lain dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir (bagi orang perseorangan warga negara Indonesia), rekening Bank, bukti kepemilikan aset, atau aset lain;
- 2) badan hukum dan/atau kelompok usaha, meliputi:
 - a) fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia dan/atau kelompok usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang (jika calon PSP adalah badan hukum Indonesia);
 - b) fotokopi akta pendirian badan hukum asing dan/atau kelompok usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara asal beserta perubahannya (jika ada) dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah (jika calon PSP adalah badan hukum asing);
 - c) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia dan/atau kelompok usaha;
 - d) keterangan mengenai pihak yang mengendalikan badan hukum dan/atau kelompok usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk Pengendalian;

- e) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
- f) daftar nama dan data anggota Direksi atau yang setara, anggota Dewan Komisaris atau yang setara, dan/atau pengurus meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (2) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - (3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - (4) surat pernyataan integritas dan reputasi keuangan;
- g) jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka wajib dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:
 - (1) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
 - (2) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan;
- h) dokumen pemegang saham orang perseorangan (*ultimate shareholder*) dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha, paling sedikit meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (2) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan
 - (3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;(jika *ultimate shareholder* calon PSP merupakan orang perseorangan); dan
- i) dokumen pemegang saham berbentuk badan hukum (*ultimate shareholder*) dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha, paling sedikit meliputi:

- (1) anggaran dasar terakhir; dan
 - (2) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit,
(jika *ultimate shareholder* dari calon PSP merupakan badan hukum dan/atau kelompok usaha);
- b. keterangan mengenai:
- 1) pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya;
 - 2) PSP baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama pihak pengendali dan bentuk Pengendalian;
 - 3) perusahaan terelasi; dan
 - 4) anak perusahaan;
- c. surat pernyataan dari calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
- 1) cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit:
 - a) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b) jika calon PSP adalah warga negara asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
 - 3) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti

melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;

- 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menjadi salah satu penyebab yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- 5) memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat, khususnya mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek;
- 6) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- 7) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- 8) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 9) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
- 10) memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menghadapi kesulitan keuangan, yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Integritas dan Kelayakan Keuangan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran

- Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. surat pernyataan dari calon PSP bahwa sumber dana atau setoran modal dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Sumber Dana atau Setoran Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - e. surat pernyataan calon PSP dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan yang Mendukung Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dan format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Perusahaan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - h. surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan afiliasinya:
 - 1) tidak memiliki saham 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan

- 2) tidak mempunyai Pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan,
pada Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek diajukan oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar nama dan data calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris, meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan yang paling sedikit mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi:
 - a) nama jabatan;
 - b) alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan
 - c) uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan;
 - 2) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
 - 3) fotokopi izin orang perseorangan sebagai wakil Perusahaan Efek bagi calon anggota Direksi;
 - 4) dokumen yang menunjukkan calon anggota Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan;
 - 5) dokumen yang menunjukkan calon anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan;

- 6) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan
 - 7) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. surat pernyataan dari calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- 1) cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit:
 - a) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b) jika calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris adalah warga negara asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
 - 3) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
 - 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menjadi

salah satu penyebab yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;

- 5) memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat, khususnya mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
- 6) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- 7) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- 8) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Integritas dan Reputasi Keuangan bagi Calon Anggota Direksi dan/atau Calon Anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- c. surat pernyataan calon anggota Direksi yang menyatakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh anggota Direksi, wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penuh Secara Hukum dan Finansial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. surat pernyataan:
 - 1) calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai

anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau

- 2) calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi,

yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- e. surat pernyataan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga pada Perusahaan Efek yang Bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- f. surat pernyataan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di Bursa Efek yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga pada Perusahaan Efek Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- g. surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai wakil Perusahaan Efek yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada

Perusahaan Efek lain yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Bekerja Rangkap pada Perusahaan Efek Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- h. surat pernyataan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan yang Mendukung Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - i. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - j. surat pernyataan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dan format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Perusahaan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - k. surat keterangan tentang:
 - 1) nama calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris; dan
 - 2) tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam hal terdapat calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan tenaga kerja asing, pemohon wajib memenuhi ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan.

5. Dalam hal permohonan persetujuan calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris diajukan pada saat permohonan izin Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dokumen dan permohonan persetujuan calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris menjadi satu kesatuan dengan dokumen dan permohonan izin Perusahaan Efek tersebut.
6. Dalam hal calon Pihak Utama adalah badan hukum asing atau warga negara asing, dokumen terkait badan hukum asing atau warga negara asing dimaksud yang disampaikan dalam rangka permohonan persetujuan calon Pihak Utama, wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, dan disertai dengan dokumen dalam bahasa dari negara yang bersangkutan.
7. Dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu, calon Pihak Utama wajib menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3.

VI. PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Sebelum menyampaikan permohonan persetujuan untuk menjadi Pihak Utama, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) sesuai dengan format Daftar Pemenuhan Persyaratan Administratif (*compliance checklist*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan disusun dan ditandatangani oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, anggota Direksi, atau pejabat yang berwenang dalam hal permohonan izin usaha Perusahaan Efek; atau
 - b. anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau

pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, dalam hal Perusahaan Efek telah memperoleh izin usaha.

3. Daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 - a. lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” adalah benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
4. Penyampaian daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) menggunakan formulir daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon Pihak Utama.
6. Dalam hal tidak terdapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan tidak dapat menjalankan tugasnya, daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam prosedur operasi standar Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
7. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam prosedur operasi

standar Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

VII. TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dilakukan melalui penilaian administratif.
2. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP, calon PSP wajib melakukan pemaparan atau presentasi paling sedikit mengenai:
 - a. rencana calon PSP terhadap pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek paling singkat untuk 3 (tiga) tahun ke depan sejak calon PSP memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP; dan
 - b. strategi calon PSP terhadap Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek apabila Perusahaan Efek dimaksud mengalami kesulitan likuiditas atau solvabilitas.
3. Dalam hal calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek berbentuk:
 - a. badan hukum, pihak yang melakukan pemaparan atau presentasi dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau pengendali atau *ultimate shareholder*, atau
 - b. kelompok usaha, pihak yang melakukan pemaparan atau presentasi dapat dilakukan oleh kelompok usaha tersebut, pengendali, atau *ultimate shareholder*.
4. Dalam hal *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *ultimate shareholders* lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti *ultimate shareholders* pemerintah negara lain tersebut.
5. Dokumen pendukung yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling sedikit berupa dokumen yang memuat penunjukan

badan hukum yang dikendalikan pemerintah negara lain tersebut sebagai *ultimate shareholder* serta dokumen yang menegaskan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen.

6. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disusun sesuai dengan format Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi sebagaimana diatur dalam angka III angka 2, angka 4, dan angka 5.
8. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disusun dan ditandatangani oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, anggota Direksi, atau pejabat yang berwenang dalam hal permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
 - b. anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, dalam hal Perusahaan Efek telah memperoleh izin usaha.
9. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam angka 7 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.
10. Dalam hal tidak terdapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan tidak dapat menjalankan tugasnya, penilaian sendiri (*self assessment*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam prosedur operasi standar Perusahaan Efek

yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

11. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, penilaian sendiri (*self assessment*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam prosedur operasi standar Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
12. Penyampaian penilaian sendiri disusun sesuai dengan formulir Penilaian Sendiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Dalam hal dokumen persyaratan administratif permohonan persetujuan calon Pihak Utama yang diajukan tidak sesuai dengan angka VI angka 3, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan dokumen, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima Otoritas Jasa Keuangan.
14. Pemohon wajib memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 13 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
15. Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dianggap membatalkan permohonan.
16. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan secara tatap muka apabila:
 - a. calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman yang relevan pada Pasar Modal Indonesia dengan mempertimbangkan

posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tempat yang bersangkutan akan dicalonkan, dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Pengalaman di Pasar Modal	Jabatan yang dituju di Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek						Keterangan
	Direktur	Direktur Kepatuhan atau membawahkan fungsi kepatuhan	Direktur Utama	Komisaris	Komisaris Utama	Komisaris Independen	K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi
Direktur	T ¹	K	K	T	K	K	T¹ : Tidak diklarifikasi, kecuali untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Non Anggota Bursa dan diusulkan menjadi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa; • Pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa non Marjin dan diusulkan menjadi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa Marjin; • Pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa non BUMN dan diusulkan menjadi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa BUMN • Pernah menjadi anggota
Direktur Kepatuhan atau membawahkan fungsi kepatuhan	T	K	K	T	K	K	
Direktur Utama	T ¹	K	K	T ¹	K	K	

							<p>Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan diusulkan menjadi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang modal disetornya kurang dari Rp 250 milyar dan diusulkan menjadi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang modal disetornya Rp 250 milyar ke atas.
Komisaris	K ¹	K	K	T ¹	K	K	<p>K¹ : Diklarifikasi, kecuali untuk: pernah menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.</p>
Komisaris Utama	K ¹	K	K	T ¹	K	K	
Komisaris Independen	K ¹	K	K	T ¹	K	K	
Belum mempunyai pengalaman	K	K	K	K	K	K	<p>Yang dimaksud belum mempunyai pengalaman adalah belum mempunyai pengalaman sebagai Direktur, Direktur Kepatuhan atau membawahkan fungsi kepatuhan, Direktur Utama, Komisaris, Komisaris Utama, atau Komisaris Independen.</p>

c. calon yang diajukan pernah tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terakhir sebelum pencalonan.

17. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

a. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama apabila pada saat penilaian dilakukan, calon tersebut:

1) sedang menjalani proses hukum yaitu jika calon Pihak

Utama telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sedang menjalani proses peradilan terkait kepailitan;

- 2) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu jika calon Pihak Utama sedang diajukan sebagai calon Pihak Utama di Lembaga Jasa Keuangan yang lain; dan/atau
 - 3) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Dalam hal calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan dan calon Pihak Utama dimaksud juga diajukan sebagai calon Pihak Utama di Lembaga Jasa Keuangan yang lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan selain pencalonan pertama yang diajukan Lembaga Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengajukan pencalonan.
- d. Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon Pihak Utama apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:
- 1) proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 - a) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
 - b) putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang

- bersangkutan tidak bersalah; atau
- c) putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit; atau
- 2) tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam proses penilaian kembali karena terdapat permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan.

VIII. HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut :
 - a. disetujui; atau
 - b. tidak disetujui.
2. Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
3. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
4. Calon Pihak Utama yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Pihak Utama pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengajukan pencalonan.
5. Calon Pihak Utama selain calon PSP yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dapat dicalonkan

- kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal calon Pihak Utama selain calon PSP yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam angka 5 karena persyaratan kompetensi, calon dimaksud dapat diajukan sebelum 6 (enam) bulan pada:
 - a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau lebih rendah pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sama;
 - b. jabatan di Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sejenis yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah sebagaimana dimaksud pada tabel dalam angka VII angka 16 huruf b; atau
 - c. jabatan di Lembaga Jasa Keuangan yang berbeda.
 7. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis kepada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
 8. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon Pihak Utama dalam permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menjadi satu bagian dari pemberian atau penolakan permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 9. Selain memberitahukan kepada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 10. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan wajib diangkat oleh RUPS dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 10 berakhir, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris tidak diangkat oleh RUPS.
12. Orang perseorangan yang telah diangkat RUPS menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, namun:
 - a. belum dinyatakan memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi dalam bentuk persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan,dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek.
13. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sesuai keputusan RUPS, Perusahaan Efek tersebut wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
14. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hasil RUPS tentang pengangkatan atau pembatalan pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS disertai dengan ringkasan risalah atau risalah RUPS.
15. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan perubahan PSP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan dimaksud batal dengan sendirinya apabila tidak terdapat perubahan PSP sebagaimana yang dimohonkan oleh Perusahaan Efek.

16. Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terdapat perubahan PSP disertai dengan daftar pemegang saham terakhir; atau
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batalnya permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 disertai dengan daftar pemegang saham terakhir.
17. Calon PSP yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengajukan pencalonan:
 - a. yang bersangkutan wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui dan tidak melakukan Pengendalian; dan
 - b. hak pemegang saham (hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS dan hak menerima dividen yang dibagikan) tidak diakui.
18. Calon PSP yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengajukan pencalonan:
 - a. yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang dimilikinya kembali ke jumlah awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi PSP dan tidak melakukan Pengendalian;
 - b. hak pemegang saham (hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS dan hak menerima dividen yang dibagikan) hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang

- bersangkutan menjadi PSP; dan
- c. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
19. Dalam hal calon PSP telah memiliki saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dimana calon PSP dimaksud sebelumnya bukan merupakan pemegang saham Perusahaan Efek yang mengajukan pencalonan, namun tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan:
- a. yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan keuangan yang bersangkutan;
 - b. hak pemegang saham (hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS dan hak menerima dividen yang dibagikan) hanya diakui sebesar jumlah saham sesuai dengan kemampuan keuangan yang bersangkutan; dan
 - c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
20. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf c dan angka 19 huruf c, hak pemegang saham tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
21. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 17, angka 18, dan angka 19 di atas dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, meliputi:
- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;

- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g. suami/istri;
 - h. mertua;
 - i. besan;
 - j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - k. kakek/nenek dari suami/istri;
 - l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
 - m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya,
- termasuk kepada kelompok usaha calon PSP yang tidak disetujui tersebut.

IX. ALAMAT PENYAMPAIAN

Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka V dan angka VI disampaikan kepada Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Lembaga Efek.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib mencantumkan penjelasan mengenai status PSP dalam:

- a. daftar pemegang saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
- b. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

XI. KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang telah diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diajukan atas permohonan tersebut lengkap dan calon yang bersangkutan:

- 1) telah maupun belum dilakukan klarifikasi secara tatap muka oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) tidak termasuk calon yang dilakukan klarifikasi secara tatap muka oleh Otoritas Jasa Keuangan, permohonan diselesaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
- b. dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diajukan atas permohonan tersebut tidak lengkap dan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan pemohon belum melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan, atau Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, permohonan diselesaikan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 57 /SEOJK.04/2017

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PIHAK UTAMA
PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI
PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DAN KELAYAKAN KEUANGAN BAGI CALON
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

selaku calon Pemegang Saham Pengendali dari
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. cakap/tidak cakap*) melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit:
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b. jika calon PSP adalah warga negara asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan *Police Clearance* dari negaranya atau negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
3. memiliki/tidak memiliki*) akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah/pernah*) dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, termasuk:
 - a. pernah/tidak pernah*) dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam

- waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. pernah/tidak pernah*) dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. pernah/tidak pernah*) dihukum karena melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menjadi salah satu penyebab yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 - 5. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat, khususnya mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek*);
 - 6. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 - 7. memiliki/tidak memiliki*) kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 8. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

9. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
10. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menghadapi kesulitan keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DAN REPUTASI KEUANGAN BAGI CALON
ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

Selaku calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris*)
dari..... dengan ini
menyatakan bahwa saya:

1. cakap/tidak cakap**) melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. pernah/tidak pernah**) melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit:
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b. jika calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris*) adalah warga negara asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
3. memiliki/tidak memiliki**) akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk

tidak pernah/pernah**) dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, termasuk:

- a. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
4. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menjadi salah satu penyebab yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 5. memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat, khususnya mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dan Pasar Modal Indonesia;
 6. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 7. memiliki/tidak memiliki**) kredit dan/atau pembiayaan macet; dan

8. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) pilih salah satu dari kata “calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris” yang sesuai dengan permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama.
- ***) coret yang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENUH SECARA HUKUM
DAN FINANSIAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
2. Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)

berdasarkan anggaran dasar PT bertindak untuk dan atas namaberkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama Perusahaan Efek, oleh anggota Direksi, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk PT dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek*).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

Direksi,

1.

(nama jelas dan tanda tangan)

2.dst.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

 (nama jalan dan nomor)
- □□□□
 (kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

bagi calon anggota Direksi berbunyi:

selaku calon anggota Direksi/anggota Direksi
 PT. yang beralamat di

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan Efek kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

bagi calon anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris berbunyi:

calon anggota Dewan Komisaris/selaku anggota Dewan Komisaris*)
 PT. yang beralamat di

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
 (tempat dan tanggal)

meterai

.....
 (nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA PADA
PERUSAHAAN EFEK YANG BERSANGKUTAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi *)
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/tidak mempunyai*) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris*) lainnya dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yaitu Sdr.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA PADA
PERUSAHAAN EFEK LAINNYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi *)

Alamat Lengkap :

.....
(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/tidak mempunyai*) hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi*) pada Perusahaan Efek lainnya/Emiten yang tercatat di Bursa Efek*) PT yaitu Sdr.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK BEKERJA RANGKAP PADA
PERUSAHAAN EFEK LAIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)

Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek Nomor:.....
..... tanggal dengan ini menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada Penjamin Emisi Efek atau
Perantara Pedagang Efek lain dan hanya bekerja pada
PT.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA ATAU SETORAN MODAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Lengkap

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

selaku calon Pemegang Saham Pengendali dari.....
dengan ini menyatakan bahwa sumber dana/setoran modal*) atas
nama..... kepada..... tidak berasal:

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain; dan/atau
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN YANG MENDUKUNG KEBIJAKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

selaku Calon Pemegang Saham Pengendali/Calon anggota Direksi/Calon anggota Dewan Komisaris*) dari..... dengan ini menyatakan bahwa akan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

selaku calon Pemegang Saham Pengendali/calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris*) dari..... dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan permohonan atau perubahan Pemegang Saham Pengendali/anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris*) adalah benar dan tidak menyesatkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN DARI PERUSAHAAN EFEK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur.....
PT..... (Nama Perusahaan Efek)
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor Telepon :

Berdasarkan anggaran dasar PT..... (Nama Perusahaan Efek) berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan permohonan atau perubahan izin usaha/perubahan Pemegang Saham Pengendali/perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris*) adalah sebagai berikut:

- a. dokumen perusahaan adalah benar dan tidak menyesatkan; dan
- b. kebenaran dokumen mengenai calon Pemegang Saham Pengendali/calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris*) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/calon Pemegang Saham Pengendali*).
2. Ditandatangani oleh calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/calon Pemegang Saham Pengendali*) di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
4. Untuk setiap jawaban "ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas paling sedikit memuat:
 - a. lembaga yang bersangkutan;
 - b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
 - c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
 - d. tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS PEMOHON, PENGENDALI, ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga keuangan lainnya termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank, atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, dan/atau kegiatan investasi lainnya di sektor riil misalnya usaha perumahan atau real estat.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan Investasi?
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lainnya?
 ya tidak

2. Apakah pengadilan pernah:

a. menyatakan Saudara pailit?

ya

tidak

b. dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?

ya

tidak

c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan Investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?

ya

tidak

d. membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki?

ya

tidak

e. menyatakan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?

ya

tidak

3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:

a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil, tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

ya

tidak

b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?

ya

tidak

c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan Investasi sehingga izin usaha atau izin lainnya

yang sejenis dengan izin usaha yang dimiliki suatu perusahaan dibekukan, dibatasi, atau dicabut/dibatalkan?

ya tidak

d. menolak permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdaftar yang Saudara ajukan?

ya tidak

e. mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan izin, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdaftar yang Saudara miliki, misalnya surat tanda terdaftar sebagai profesi penunjang Pasar Modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, atau notaris?

ya tidak

f. menyatakan Saudara ditolak, dibekukan, dicabut, atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan Investasi?

ya tidak

g. memerintahkan untuk menghentikan untuk sementara, atau membatasi kegiatan Saudara?

ya tidak

h. memberi sanksi berupa pencabutan izin atau pernah menolak permohonan izin Saudara?

ya tidak

4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:

a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil, atau tidak etis?

ya tidak

b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan Investasi?

ya tidak

- c. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan Investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut?
- ya tidak
- d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan Investasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?
- ya tidak
- e. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak dalam kegiatan Investasi?
- ya tidak
- f. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan Investasi, misalnya surat tanda terdaftar sebagai profesi penunjang Pasar Modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, atau notaris?
- ya tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil, tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
- ya tidak
- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?
- ya tidak

- c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara Perusahaan Efek tempat Saudara bekerja dari keanggotaan suatu Bursa Efek yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Perusahaan Efek dimaksud dengan anggota Bursa Efek lainnya?
- ya tidak
- d. mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan Investasi dibekukan, dicabut, atau dibatasi?
- ya tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan Investasi?
- ya tidak
7. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku, atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindakan penipuan?
- ya tidak
8. Apakah Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?
- ya tidak
9. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?
- ya tidak
10. Apakah suatu perusahaan pertanggung jawaban pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggung jawaban Saudara?
- ya tidak
11. Apakah Saudara pernah menjadi anggota Direksi dari Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, atau Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit?

ya

tidak

12. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 5% (lima persen) pada suatu Emiten?

ya

tidak

13. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham 20% (dua puluh persen) atau lebih pada Perusahaan Efek lain?

ya

tidak

14. Apakah Saudara pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dari lembaga jasa keuangan?

ya

tidak

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) pilih salah satu

FORMULIR DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (*COMPLIANCE CHECKLIST*)

- A. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (*COMPLIANCE CHECKLIST*) BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ORANG PERSEORANGAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON		
Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pengajuan Permohonan	:	
Tanggal Surat Pengajuan Permohonan	:	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan susunan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek*)	:	
Nama Pemegang Saham Pengendali yang digantikan*)	:	

Perusahaan mengajukan nama berikut untuk diajukan sebagai calon PSP orang perseorangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:

IDENTITAS CALON YANG DIAJUKAN		KETERANGAN
Nama	:	
Alamat	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telp dan <i>e-mail</i>	:	

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
1.	Surat permohonan dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	Surat permohonan dimaksud menyatakan bahwa: Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP diajukan oleh calon PSP tersebut melalui Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
2.	Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf a)			
3.	Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku.	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf b)			
4.	Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf c)			
5.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf d)			
6.	Dokumen bukti kemampuan keuangan antara lain:	Dokumen yang terkait dengan bukti kemampuan keuangan, kecuali bukti kepemilikan saham	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf e)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		di perseroan terbatas lain.				
	a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir (bagi orang perseorangan warga negara Indonesia.	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf e)			
	b. rekening Bank;		Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf e)			
	c. bukti kepemilikan aset; atau		Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf e)			
	d. aset lain.		Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf e)			
7.	Dokumen keterangan berbentuk:	Dokumen keterangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan	Angka V angka 2 huruf b			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek terkait dengan pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya, Pihak pengendali dan bentuk pengendalian, perusahaan terelasi, dan anak perusahaan.				
	a. <i>chart</i> yang berisi keterangan mengenai:					
	1) seluruh pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya;		Angka V angka 2 huruf b angka 1)			
	2) perusahaan terelasi; dan		Angka V angka 2 huruf b angka 3)			
	3) anak perusahaan;		Angka V angka 2			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
			huruf b angka 4)			
	disertai persentase kepemilikan;					
	b. tabel yang berisi keterangan mengenai Pihak pengendali dan bentuk pengendalian.		Angka V angka 2 huruf b angka 2)			
8.	Surat pernyataan integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa PSP tersebut:	Angka V angka 2 huruf c			
		a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;	Angka V angka 2 huruf c angka 1)			
		b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang	Angka V angka 2 huruf c angka 2)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		dibuktikan dengan SKCK atau <i>Police Clearance</i> ;				
		c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut antara lain:	Angka V angka 2 huruf c angka 3)			
		1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;	Angka V angka 2 huruf c angka 3)			
		2) tindak pidana kejahatan; dan	Angka V angka 2 huruf c angka 3)			
		3) tindak pidana lainnya;	Angka V angka 2 huruf c angka 3)			
		d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan	Angka V angka 2 huruf c angka 4)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;				
		e. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat;	Angka V angka 2 huruf c angka 5)			
		f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;	Angka V angka 2 huruf c angka 6)			
		g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	Angka V angka 2 huruf c angka 7)			
		h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota	Angka V angka 2 huruf c angka 8)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;				
		i. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan	Angka V angka 2 huruf c angka 9)			
		j. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi	Angka V angka 2 huruf c angka 10)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menghadapi kesulitan keuangan.				
9.	Surat pernyataan sumber dana atau setoran modal.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa sumber dana atau setoran modal dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak:	Angka V angka 2 huruf d			
		a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun; dan				
		b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.				
10.	Surat pernyataan yang mendukung kebijakan	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon PSP	Angka V angka 2 huruf e			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Otoritas Jasa Keuangan.	dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tersebut mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.				
11.	Format daftar pertanyaan.		Angka V angka 2 huruf f			
12.	Surat pernyataan kebenaran dokumen.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa:	Angka V angka 2 huruf g			
13.	Surat pernyataan kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek.	dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan.				
14.	Surat Pernyataan calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai	Surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa calon PSP tidak memiliki kepemilikan, baik langsung maupun tidak	Angka V angka 2 huruf h			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bahwa calon PSP tersebut dan afliasinya tidak memiliki kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung, 20% (dua puluh persen) atau lebih saham yang mempunyai hak suara di Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek	langsung, 20% atau lebih saham yang mempunyai hak suara di Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.					
15.	Surat Pernyataan calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bahwa calon PSP tersebut dan afiliasinya tidak mempunyai pengendalian baik secara langsung maupun tidak	Surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa calon PSP tidak mempunyai pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan pada Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang	Angka V angka 2 huruf h			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan pada Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.	Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.				
16.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon	Angka V angka 2 huruf c angka 2)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	dengan SKCK untuk calon PSP asing.	PSP asing tersebut untuk memastikan bahwa calon PSP tidak pernah melakukan perbuatan tercela, di mana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.				
17.	Dokumen yang mendasari perubahan PSP*), dapat berupa dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Dokumen yang mendasari perubahan PSP.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	(PPJB), akta jual beli**), akta hibah**), bukti pelunasan jual beli**) ataupun dokumen lain yang secara hukum dapat dijadikan dasar perubahan Pemegang Saham Perseroan.					

.....,20.....
 (tempat dan tanggal)
 meterai

 (nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) Dalam hal perubahan PSP orang perseorangan pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek
- ***) Bagi calon PSP yang telah melakukan pembelian ataupun menerima hibah

B. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (*COMPLIANCE CHECKLIST*) BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BERBENTUK BADAN HUKUM DAN/ATAU KELOMPOK USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON		
Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pengajuan Permohonan	:	
Tanggal Surat Pengajuan Permohonan	:	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan susunan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek*)	:	
Nama Pemegang Saham Pengendali yang digantikan*)	:	

Perusahaan mengajukan nama berikut untuk diajukan sebagai calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:

IDENTITAS CALON YANG DIAJUKAN		KETERANGAN
Nama badan hukum dan/atau kelompok usaha	:	
Alamat	:	
Jenis Usaha	:	
Nomor Telpon dan <i>e-mail</i>	:	
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus	:	

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
1.	Surat permohonan dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang	Surat permohonan dimaksud menyatakan bahwa: Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP diajukan oleh calon PSP tersebut melalui Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Efek.	sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.				
2.	Fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia atau kelompok usaha berikut fotokopi perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf a)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	yang berwenang (jika ada).					
3.	Fotokopi akta pendirian badan hukum asing atau kelompok usaha dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal (jika badan hukum asing).	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf b)			
4.	Fotokopi perubahan anggaran dasar terakhir (jika badan hukum asing).		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf b)			
5.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf c)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	kelompok usaha.					
6.	Dokumen keterangan mengenai pihak yang mengendalikan badan hukum atau kelompok usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian.	Menerangkan pihak yang mengendalikan badan hukum atau kelompok usaha baik secara langsung maupun tidak langsung.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf d)			
7.	Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit.	Informasi keuangan calon PSP badan hukum atau kelompok usaha.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf e)			
8.	Dokumen berupa daftar nama dan data anggota Direksi atau yang setara, anggota Dewan Komisaris atau	Informasi terkait pengurus dari calon PSP berbentuk badan hukum atau kelompok usaha.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf f)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	yang setara, dan/atau pengurus yang disertai dengan:					
	a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf f) angka (1)			
	b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf f) angka (2)			
	c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf f) angka (3)			
	d. surat pernyataan integritas dan reputasi keuangan.		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf f) angka (4)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
9.	Dokumen pemegang saham orang perseorangan dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha, meliputi:	Dokumen pemegang saham orang perseorangan dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf h)			
	a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf h) angka (1)			
	b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf h) angka (2)			
	c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf h) angka (3)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	(dua) lembar (jika <i>ultimate shareholder</i> calon PSP merupakan orang perseorangan).					
10.	Dokumen pemegang saham berbentuk badan hukum dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha, meliputi:	Dokumen pemegang saham berbentuk badan hukum dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf i)			
	a. anggaran dasar terakhir; dan		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf i) angka (1)			
	b. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit (jika <i>ultimate</i>		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf i) angka (2)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	<i>shareholder</i> dari calon PSP merupakan badan hukum dan/atau kelompok usaha).					
11.	Dokumen rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa: a. badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan b. badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan	Rekomendasi dari pengawas yang menerangkan bahwa calon PSP berbentuk badan hukum tersebut: a. mempunyai reputasi baik; dan b. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf g)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	(jika PSP berbentuk badan hukum adalah badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan).					
12.	Dokumen keterangan berbentuk:	Dokumen keterangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek terkait dengan pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya, pihak pengendali dan bentuk pengendalian, perusahaan terelasi, dan anak perusahaan.	Angka V angka 2 huruf b			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	a. <i>chart</i> yang berisi keterangan mengenai:					
	1) pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya;		angka V angka 2 huruf b angka 1)			
	2) perusahaan terelasi; dan		angka V angka 2 huruf b angka 3)			
	3) anak perusahaan; dan		angka V angka 2 huruf b angka 4)			
	b. tabel yang berisi keterangan mengenai pihak pengendali dan bentuk pengendalian.		angka V angka 2 huruf b angka 2)			
13.	Surat pernyataan integritas dan	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa PSP tersebut:	Angka V angka 2 huruf c			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	kelayakan keuangan bagi calon PSP.					
		a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;	Angka V angka 2 huruf c angka 1)			
		b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK atau <i>Police Clearance</i> ;	Angka V angka 2 huruf c angka 2)			
		c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana	Angka V angka 2 huruf c angka 3)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		tersebut antara lain:				
		1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;				
		2) tindak pidana kejahatan; dan				
		3) tindak pidana lainnya;				
		d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	Angka V angka 2 huruf c angka 4)			
		e. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat;	Angka V angka 2 huruf c angka 5)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;	Angka V angka 2 huruf c angka 6)			
		g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	Angka V angka 2 huruf c angka 7)			
		h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;	Angka V angka 2 huruf c angka 8)			
		i. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Efek yang	Angka V angka 2 huruf c angka 9)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan				
		j. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menghadapi kesulitan keuangan.	Angka V angka 2 huruf c angka 10)			
14.	Surat pernyataan sumber dana atau setoran modal.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa sumber dana atau setoran modal dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek	Angka V angka 2 huruf d			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak:				
		a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun; dan b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.				
15.	Surat pernyataan yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon PSP dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tersebut mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Angka V angka 2 huruf e			
16.	Format daftar pertanyaan.		Angka V angka 2 huruf f			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
17.	Surat pernyataan kebenaran dokumen.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa:	Angka V angka 2 huruf g			
18.	Surat pernyataan kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek.	dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan.				
19.	Surat Pernyataan calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bahwa calon PSP tersebut dan afiliasinya tidak memiliki kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung, 20%	Surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa calon PSP tersebut dan afiliasinya tidak memiliki kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih saham yang mempunyai hak suara di Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara	Angka V angka 2 huruf h			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	(dua puluh persen) atau lebih saham yang mempunyai hak suara di Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.	Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
20.	Surat Pernyataan calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bahwa calon PSP tersebut dan afiliasinya tidak mempunyai pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan pada Perusahaan Efek lain yang menjadi	Surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa calon PSP tersebut dan afiliasinya tidak mempunyai pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan pada Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.	Angka V angka 2 huruf h			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.					
21.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon PSP asing.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk asing tersebut untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari	Angka V angka 2 huruf c angka 2)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		calon PSP berbentuk badan hukum tidak pernah melakukan perbuatan tercela, di mana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.				
22.	Dokumen yang mendasari perubahan PSP*), dapat berupa dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta jual	Dokumen yang mendasari perubahan PSP.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	beli**), akta hibah**), bukti pelunasan jual beli**) ataupun dokumen lain yang secara hukum dapat dijadikan dasar perubahan Pemegang Saham Perseroan.					

.....,20.....
 (tempat dan tanggal)

meterai

.....
 (nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) Dalam hal perubahan PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek
- **) Bagi calon PSP yang telah melakukan pembelian ataupun menerima hibah

C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (*COMPLIANCE CHECKLIST*) BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON		
Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pengajuan Permohonan	:	
Tanggal Surat Pengajuan Permohonan	:	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan susunan Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek*)	:	
Nama pejabat yang digantikan*)	:	
Periode jabatan	:	

Perusahaan mengajukan nama berikut untuk diajukan sebagai calon anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:

IDENTITAS CALON YANG DIAJUKAN		KETERANGAN
Nama	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	
Nomor Telpon dan e-mail	:	

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
1.	Surat permohonan dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	Surat permohonan dimaksud menyatakan bahwa: Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi calon anggota Direksi diajukan oleh pemegang saham dan/atau PSP melalui Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
2.	Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi:	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 1)			
	a. nama jabatan;					
	b. alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan					
	c. uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan.					
3.	Sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan yang diterima oleh anggota					

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Direksi.					
4.	Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 2)			
5.	Fotokopi izin orang perseorangan sebagai wakil Perusahaan Efek.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 3)			
6.	Dokumen yang menunjukkan calon anggota Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 4)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.					
7.	Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 6)			
8.	Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 7)			
9.	Surat pernyataan integritas dan reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Direksi tersebut:	Angka V angka 3 huruf b			
		a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;	Angka V angka 3 huruf b angka 1)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK atau <i>Police Clearance</i> ;	Angka V angka 3 huruf b angka 2)			
		c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut antara lain:	Angka V angka 3 huruf b angka 3)			
		1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;				
		2) tindak pidana kejahatan; dan				
		3) tindak pidana lainnya;				
		d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan	Angka V angka 3 huruf b angka 4)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;				
		e. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat;	Angka V angka 3 huruf b angka 5)			
		f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;	Angka V angka 3 huruf b angka 6)			
		g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan	Angka V angka 3 huruf b angka 7)			
		h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan	Angka V angka 3 huruf b angka 8)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.				
10.	Surat pernyataan pertanggungjawaban penuh secara hukum dan finansial.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh anggota Direksi, wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.	Angka V angka 3 huruf c			
11.	Surat pernyataan tidak merangkap jabatan.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota	Angka V angka 3 huruf d angka 1)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		Direksi tidak bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.				
12.	Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga	Angka V angka 3 huruf e			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Pedagang Efek yang bersangkutan.	sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan.				
13.	Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga pada Perusahaan Efek lainnya.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau	Angka V angka 3 huruf f			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		Emiten yang tercatat di Bursa Efek.				
14.	Surat pernyataan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai wakil Perusahaan Efek tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.	Angka V angka 3 huruf g			
15.	Surat pernyataan yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Direksi dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Angka V angka 3 huruf h			
16.	Format daftar pertanyaan.		Angka V angka 3 huruf i			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
17.	Surat pernyataan kebenaran dokumen.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa:	Angka V angka 3 huruf j			
18.	Surat pernyataan kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan.				
19.	Surat keterangan mengenai: a. nama calon anggota Direksi; dan b. tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Direksi.	Surat tersebut menerangkan nama calon anggota Direksi, tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Direksi tersebut.	Angka V angka 3 huruf k			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
20.	Fotokopi dokumen IMTA atau IKTA dan KITAS.	Dokumen tersebut berlaku apabila terdapat anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek merupakan tenaga kerja asing.	Angka V angka 4			
21.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon anggota Direksi asing.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon anggota Direksi asing tersebut untuk memastikan bahwa calon anggota Direksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dimana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak	Angka V angka 3 huruf b angka 2) huruf a) dan/atau huruf b)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.				

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) Dalam hal perubahan anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek

D. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (*COMPLIANCE CHECKLIST*) BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON		
Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pengajuan Permohonan	:	
Tanggal Surat Pengajuan Permohonan	:	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek	:	
Nama pejabat yang digantikan*)	:	
Periode jabatan	:	

Perusahaan mengajukan nama berikut untuk diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:

IDENTITAS CALON YANG DIAJUKAN		KETERANGAN
Nama	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	
Nomor Telepon dan <i>e-mail</i>	:	

NO	URAIAN				KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	
1.	Surat permohonan dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	Surat Permohonan dimaksud menyatakan bahwa: Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi calon anggota Dewan Komisaris diajukan oleh pemegang saham dan/atau PSP melalui Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
2.	Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi:	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Dewan Komisaris.	Angka V angka 3 huruf a angka 1)			
	a. nama jabatan;					
	b. alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan					
	c. uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan.					
3.	Dokumen Sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan					

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	berkelanjutan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris.					
4.	Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Dewan Komisaris.	Angka V angka 3 huruf a angka 2)			
5.	Fotokopi Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek (jika ada).		Angka V angka 3 huruf a angka 3)			
6.	Dokumen yang menunjukkan anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Dewan Komisaris.	Angka V angka 3 huruf a angka 5)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	pada perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.					
7.	Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Dewan Komisaris.	Angka V angka 3 huruf a angka 6)			
8.	Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Dewan Komisaris.	Angka V angka 3 huruf a angka 7)			
9.	Surat pernyataan integritas dan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris tersebut:	Angka V angka 3 huruf b			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;	Angka V angka 3 huruf b angka 1)			
		b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK atau <i>Police Clearance</i> ;	Angka V angka 3 huruf b angka 2)			
		c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut antara lain:	Angka V angka 3 huruf b angka 3)			
		1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		2) tindak pidana kejahatan; dan				
		3) tindak pidana lainnya;				
		d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	Angka V angka 3 huruf b angka 4)			
		e. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat;	Angka V angka 3 huruf b angka 5)			
		f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;	Angka V angka 3 huruf b angka 6)			
		g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan	Angka V angka 3 huruf b angka 7)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.	Angka V angka 3 huruf b angka 8)			
10.	Surat pernyataan tidak merangkap jabatan.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf d angka 2)			
11.	Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga pada Perusahaan Efek yang	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan	Angka V angka 3 huruf e			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan.	usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan.				
12.	Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga pada Perusahaan Efek lainnya.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mempunyai atau tidak mempunyai hubungan	Angka V angka 3 huruf f			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di Bursa Efek.				
13.	Surat pernyataan yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Angka V angka 3 huruf h			
14.	Format daftar pertanyaan.		Angka V angka 3 huruf i			
15.	Surat pernyataan kebenaran dokumen.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa:	Angka V angka 3 huruf j			
16.	Surat pernyataan	dokumen yang disampaikan				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan.				
17.	Surat keterangan mengenai: a. nama calon anggota Dewan Komisaris; dan b. tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Dewan Komisaris.	Surat tersebut menerangkan nama calon anggota Dewan Komisaris, tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Dewan Komisaris tersebut.	Angka V angka 3 huruf k			
18.	Fotokopi dokumen IMTA atau IKTA dan KITAS (jika calon	Dokumen tersebut berlaku apabila terdapat anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang	Angka V angka 4			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Dewan Komisaris Perusahaan Efek berdomisili di Indonesia).	melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek merupakan tenaga kerja asing.				
19.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon anggota Dewan Komisaris asing.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon anggota Dewan Komisaris asing tersebut untuk memastikan bahwa calon anggota Dewan Komisaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela, di mana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan	Angka V angka 3 huruf b angka 2)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.				

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) Dalam hal perubahan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

TUJUAN

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) bertujuan untuk menilai kualitas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris serta menilai kesiapan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dalam menghadapi penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dan ekspektasi Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan (*stake holder*) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

Kualitas kemampuan dan kepatutan yang harus di analisis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, antara lain yaitu:

1. Penilaian aspek integritas dilakukan dengan memastikan:
 - a. kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
 - b. kepatuhan dalam bertindak sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan melawan hukum; dan
 - c. komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan dan mendukung pengembangan Perusahaan Efek.
2. Penilaian aspek reputasi keuangan dengan memastikan riwayat kemampuan keuangan yang terhindar dari masalah kepailitan dan kredit/pembiayaan macet.
3. Penilaian aspek kompetensi dan keahlian dengan memastikan:
 - a. pengetahuan yang memadai mengenai industri Pasar Modal termasuk penguasaan peraturan terkait dengan Pasar Modal dan jasa keuangan;

- b. pengalaman kerja yang cukup di bidang Pasar Modal atau jasa keuangan; dan
- c. pendidikan akademik telah memenuhi syarat minimal sesuai ketentuan.

A. DAFTAR ISIAN BAGI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN EFEK

NO	IDENTITAS	KETERANGAN		
1.	Nama lengkap			
2.	Tempat, tanggal lahir			
3.	Alamat sesuai bukti identitas diri			
4.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan Alamat pada identitas diri)			
5.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)			
PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
A. Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum				
1.	Apakah Saudara telah memasuki usia dewasa? Jika ya, sebutkan usia Saudara. Jika tidak, apakah Saudara telah menikah?			
2.	Apakah Saudara tidak berada dalam pengampunan? Jelaskan apakah pernah atau tidak pernah menerima keputusan			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	pengadilan yang menyatakan Saudara berada di bawah pengampunan, yaitu memenuhi kriteria keborosan (<i>verkwisting</i>), lemah akal budi (<i>imbisil</i> atau <i>debisil</i>), dan kekurangan daya pikir seperti sakit ingatan (<i>krankzinnigheid</i>).			
B. Kepatuhan dalam bertindak sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan melawan hukum tindak pidana di bidang keuangan				
1.	Apakah Saudara memiliki akhlak dan moral yang baik? Jika ya, jelaskan atau jika tidak, jelaskan.			
2.	Apakah Saudara pernah mendapat peringatan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain di bidang keuangan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggarannya.			
3.	Apakah Saudara pernah melakukan perbuatan tercela? Jika tidak, dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan atau <i>Police Clearance</i> dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	di negaranya.			
4.	Apakah Saudara pernah dikenai denda (selain denda keterlambatan pelaporan)? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
5.	Apakah Saudara pernah dikenai pembatasan/pembekuan kegiatan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
6.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
7.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
8.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
9.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan di Indonesia atau negara lainnya? Jika ya, Jelaskan secara spesifik mengenai putusan dan tindaklanjut setelah putusan.			
10.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan/atau tindak tercela di bidang keuangan?			
11.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara rinci.			
12.	Apakah Saudara menjalankan bisnis pada perusahaan lain baik yang berada di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?			
13.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>) beserta kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan tersebut apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik?			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
14.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang Pasar Modal/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.			
15.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?			
C. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan:				
1.	Bagaimana kebijakan pengawasan yang akan Saudara terapkan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Perusahaan Efek? Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain alur prosedur pengawasan, jenjang jabatan yang terlibat, dan mengenai dukungan informasi teknologi.			
2.	Bagaimana kebijakan pengawasan yang akan Saudara terapkan terhadap perilaku karyawan Perusahaan Efek? Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain alur prosedur			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	pengawasan, jenjang jabatan yang terlibat, dan mengenai dukungan informasi teknologi.			
3.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara terhadap peningkatan pemahaman karyawan terhadap peraturan yang berlaku sehingga karyawan mengetahui hal-hal yang dilarang oleh peraturan?</p> <p>Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain frekuensi pelatihan (berkala dan insidental), materi pelatihan, pemberi materi, dan evaluasi peningkatan pengetahuan karyawan.</p>			
D. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat, meliputi:				
1.	<p>Apakah Saudara bermaksud untuk menjabat sebagai Direktur Perusahaan Efek tersebut sampai dengan berakhir masa jabatan?</p> <p>Jelaskan.</p>			
2.	<p>Apakah Saudara memiliki saham pada Perusahaan Efek (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jelaskan detail dengan komposisinya.</p>			
3.	<p>Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada Perusahaan Efek, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/afiliasi Saudara?</p>			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
4.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada Perusahaan Efek lain? Jelaskan, dengan parameter PSP adalah yang bersangkutan dan afiliasinya tidak memiliki saham 20% (dua puluh persen) atau lebih.			
5.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada Perusahaan Efek lain? Jelaskan, dengan parameter yang bersangkutan mempunyai pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan pada Perusahaan Efek lain.			
6.	Bagaimana penerapan internal audit, manajemen risiko, dan <i>good corporate governance</i> yang akan Saudara lakukan? Jelaskan secara rinci baik dari segi sumber daya manusia, kebijakan perusahaan maupun struktur organisasi di dalam Perusahaan Efek telah sesuai ketentuan yang berlaku dan <i>best practice</i> .			
7.	Apakah Saudara telah menetapkan sasaran perusahaan yang harus dicapai? Jelaskan.			
8.	Apakah Saudara telah merumuskan dan menetapkan strategi			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	<p>jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mencapai sasaran perusahaan?</p> <p>Jelaskan secara rinci paling sedikit memuat rencana bisnis tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur.</p>			
9.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara terhadap <i>transfer of knowledge</i> kepada karyawan untuk peningkatan pemahaman karyawan terkait pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal?</p> <p>Jelaskan.</p>			
10.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara terhadap pengembangan infrastruktur Perusahaan Efek untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan?</p> <p>Jelaskan.</p>			
11.	<p>Terkait komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal yang sehat, apakah Saudara memiliki visi dan misi terkait pengembangan industri Pasar Modal?</p> <p>Jelaskan, paling sedikit mengenai rencana pengembangan investor domestik terutama investor retail, komitmen pemberian masukan ke regulator, dan komitmen pengembangan produk dan jasa di bidang</p>			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	Pasar Modal.			

PENILAIAN PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN		YA	TIDAK	URAIAN
1.	<p>Apakah Saudara pernah memiliki catatan kredit atau pembiayaan macet?</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur atau yang setara dengan Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, <i>kredit</i> dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan. 			
2.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan di Indonesia atau negara lainnya?			

PENILAIAN PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN		YA	TIDAK	URAIAN
	Jika ya, Jelaskan secara spesifik mengenai putusan dan tindak lanjut setelah putusan.			
3.	Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (seperti pembayaran pajak dan kredit)? Jelaskan.			
4.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan.			

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
A. Pengetahuan yang memadai mengenai industri pasar modal termasuk penguasaan peraturan terkait dengan Pasar Modal dan keuangan, berupa:						
1. Apa yang Saudara ketahui mengenai proses bisnis dan operasional Perusahaan Efek tempat	SB	B	CB	KB	TB	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>Saudara akan menjabat sebagai Direktur?</p> <p>Uraikan secara jelas alur dari proses bisnis <i>front office</i> sampai dengan operasional <i>back office</i>.</p>						
<p>2. Apakah Izin Wakil Perusahaan Efek yang Saudara miliki telah sesuai bidang kegiatan yang menjadi tanggung jawab Saudara?</p>	Ya				Tidak	
<p>3. Apakah Saudara memiliki sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek yang dikeluarkan asosiasi atau pihak lain yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di bidang Pasar Modal?</p> <p>Uraikan dalam bentuk daftar yang memuat jenis sertifikat atau piagam, instansi yang mengeluarkan, dan masa berlakunya.</p>	Ya				Tidak	
<p>4. Apakah Saudara memiliki sertifikat atau piagam</p>	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>bukti kelulusan dari asosiasi atau pihak lain yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan ujian standar profesi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek?</p> <p>Uraikan dalam bentuk daftar yang memuat jenis sertifikat atau piagam, instansi yang mengeluarkan, dan masa berlakunya.</p>						
<p>5. Apa yang Saudara ketahui mengenai tugas dan tanggung jawab Direktur sesuai bidang usaha atau fungsi jabatan yang akan Saudara jalankan?</p> <p>Uraikan sesuai tugas dan tanggung jawab Saudara.</p>	SB	B	CB	KB	TB	
<p>6. Apakah Saudara telah memiliki analisa mengenai perkembangan kondisi internal perusahaan tempat Saudara dicalonkan?</p>	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
Jelaskan antara lain mengenai kondisi kesehatan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi perusahaan tempat Saudara dicalonkan.						
7. Jelaskan mengenai struktur dan fungsi organisasi perusahaan Efek tempat Saudara dicalonkan dalam bentuk bagan disertai jumlah pegawai dan tugas masing-masing fungsi.	SB	B	CB	KB	TB	
8. Bagaimana metode saudara dalam memimpin dan memberdayakan sumber daya Perusahaan Efek untuk mencapai tujuan perusahaan? Uraikan dengan jelas.	SB	B	CB	KB	TB	
9. Apakah Saudara memahami peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek? Jelaskan mengenai kewajiban Saudara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, Pasar Modal,	SB	B	CB	KB	TB	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
Kepailitan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.						
B. Pengalaman kerja dan pendidikan akademik						
<p>1. Apakah Saudara memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidang pasar modal atau keuangan?</p> <p>Jelaskan dalam bentuk daftar riwayat pekerjaan meliputi:</p> <p>a. Daftar nama perusahaan yang sedang atau pernah menjadi tempat bekerja untuk menilai pengalaman kerja sekaligus untuk melihat rekam jejak Saudara pernah bekerja pada perusahaan yang pernah dinyatakan pailit sehingga perlu ditelusuri lebih dalam keterkaitan Saudara untuk selanjutnya patut diduga pernah menyebabkan perusahaan menjadi pailit;</p> <p>b. Bidang usaha perusahaan yang sedang atau pernah menjadi tempat bekerja, untuk</p>	SB	B	CB	KB	TB	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang pasar modal atau keuangan baik di dalam maupun luar negeri;</p> <p>c. Nama dan lama masa jabatan manajerial yang pernah dijabat telah memadai sesuai ketentuan;</p> <p>d. Uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan, untuk memastikan jabatan manajerial tersebut berhubungan dengan kegiatan bidang pasar modal atau keuangan; dan</p> <p>e. Alasan keluar atau mengundurkan diri untuk memastikan <i>track record</i> dan komitmen bekerja pada suatu perusahaan.</p>						
<p>2. Apakah pendidikan akademik Saudara telah memenuhi syarat minimal sesuai ketentuan?</p> <p>Sebutkan pendidikan akademik terakhir disertai dokumen berupa ijazah atau surat keterangan lulus yang memadai dari instansi yang terkait</p>	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
(tidak dapat digantikan dengan transkrip nilai meskipun jumlah sks yang ditempuh telah memenuhi syarat kelulusan).						
3. Apakah Saudara memiliki informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan OJK dalam memproses permohonan Saudara? Jelaskan	Ya				Tidak	

SURAT PERNYATAAN						
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:						
1. Telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Direktur Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.						
2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.						
3. Akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu						

30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.						
4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan Direktur Perusahaan Efek.						

(Kota),.....

meterai

.....
(nama jelas, jabatan, dan tanda tangan)

Keterangan:

- SB : Sangat Baik
- B : Baik
- CB : Cukup Baik
- KB : Kurang Baik
- TB : Tidak Baik

B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON KOMISARIS PERUSAHAAN EFEK

NO	IDENTITAS	KETERANGAN		
1.	Nama lengkap			
2.	Tempat, tanggal lahir			
3.	Alamat sesuai bukti identitas diri			
4.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan Alamat pada identitas diri)			
5.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)			
PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
A. Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum				
1.	Apakah Saudara telah memasuki usia dewasa? Jika ya, sebutkan usia Saudara. Jika tidak, apakah Saudara telah menikah?			
2.	Apakah Saudara tidak berada dalam pengampunan? Jelaskan apakah pernah atau tidak pernah menerima keputusan pengadilan yang menyatakan Saudara berada di bawah pengampunan, yaitu memenuhi kriteria keborosan (<i>verkwisting</i>), lemah akal budi (<i>imbisil</i> atau <i>debisil</i>), dan kekurangan daya pikir			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	seperti sakit ingatan (<i>krankzinnigheid</i>).			
B. Kepatuhan dalam bertindak sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan melawan hukum tindak pidana di bidang keuangan				
1.	Apakah Saudara memiliki akhlak dan moral yang baik? Jika ya, jelaskan atau jika tidak, jelaskan.			
2.	Apakah Saudara pernah mendapat peringatan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain di bidang keuangan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggarannya.			
3.	Apakah Saudara pernah melakukan perbuatan tercela? Jika tidak, dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan atau <i>Police Clearance</i> dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya.			
4.	Apakah Saudara pernah dikenai denda (selain denda keterlambatan pelaporan)?			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
5.	Apakah Saudara pernah dikenai pembatasan/pembekuan kegiatan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
6.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
7.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
8.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
9.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan di Indonesia atau negara lainnya?			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	Jika ya, Jelaskan secara spesifik mengenai putusan, dan tindaklanjut setelah putusan.			
10.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi objek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan/atau tindak tercela di bidang keuangan?			
11.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara rinci.			
12.	Apakah Saudara menjalankan bisnis pada perusahaan lain baik yang berada di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?			
13.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>) beserta kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan tersebut apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik?			
14.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang Pasar Modal/keuangan oleh otoritas di			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.			
15.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?			
C. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan:				
1.	Bagaimana kebijakan pengawasan yang akan Saudara terapkan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Perusahaan Efek? Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain alur prosedur pengawasan, jenjang jabatan yang terlibat, dan mengenai dukungan informasi teknologi.			
2.	Bagaimana kebijakan pengawasan yang akan Saudara terapkan terhadap perilaku karyawan Perusahaan Efek? Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain alur prosedur pengawasan, jenjang jabatan yang terlibat, dan mengenai dukungan informasi teknologi.			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
3.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara terhadap peningkatan pemahaman karyawan terhadap peraturan yang berlaku sehingga karyawan mengetahui hal-hal yang dilarang oleh peraturan?</p> <p>Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain frekuensi pelatihan (berkala dan insidental), materi pelatihan, pemberi materi, dan evaluasi peningkatan pengetahuan karyawan.</p>			
D. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat, meliputi:				
1.	<p>Apakah Saudara bermaksud untuk menjabat sebagai Komisaris Perusahaan Efek tersebut sampai dengan berakhir masa jabatan?</p> <p>Jelaskan.</p>			
2.	<p>Apakah Saudara memiliki saham pada Perusahaan Efek (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jelaskan detail dengan komposisinya.</p>			
3.	<p>Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada Perusahaan Efek, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/afiliasi Saudara?</p>			
4.	<p>Bagaimana penerapan internal audit, manajemen risiko, dan <i>good corporate governance</i> yang akan Saudara lakukan sesuai batasan</p>			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	<p>tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Komisaris?</p> <p>Jelaskan secara rinci baik dari segi sumber daya manusia, kebijakan perusahaan maupun struktur organisasi di dalam Perusahaan Efek telah sesuai ketentuan yang berlaku dan <i>best practice</i>.</p>			
5.	<p>Apakah Saudara telah memiliki sasaran perusahaan yang harus dicapai?</p> <p>Jelaskan.</p>			
6.	<p>Apakah Saudara telah merumuskan dan memiliki strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mencapai sasaran perusahaan sesuai batasan tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Komisaris?</p> <p>Jelaskan secara rinci paling sedikit memuat rencana bisnis tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur.</p>			
7.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara sesuai batasan tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Komisaris terhadap <i>transfer of knowledge</i> kepada karyawan untuk peningkatan pemahaman karyawan terkait pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal?</p> <p>Jelaskan.</p>			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
8.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara sesuai batasan tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Komisaris terhadap pengembangan infrastruktur Perusahaan Efek untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan?</p> <p>Jelaskan.</p>			
9.	<p>Terkait komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal yang sehat, apakah Saudara memiliki visi dan misi terkait pengembangan industri Pasar Modal?</p> <p>Jelaskan, paling sedikit mengenai rencana pengembangan investor domestik terutama investor retail, komitmen pemberian masukan ke regulator, dan komitmen pengembangan produk dan jasa di bidang Pasar Modal.</p>			

PENILAIAN PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN		YA	TIDAK	URAIAN
1.	<p>Apakah Saudara pernah memiliki catatan kredit atau pembiayaan macet?</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem 			

PENILAIAN PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN		YA	TIDAK	URAIAN
	<p>Informasi Debitur atau yang setara dengan Sistem Informasi Debitur; dan/atau</p> <p>2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, <i>kredit</i> dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan.</p>			
2.	<p>Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan di Indonesia atau negara lainnya?</p> <p>Jika ya, Jelaskan secara spesifik mengenai putusan dan tindak lanjut setelah putusan.</p>			
3.	<p>Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (seperti pembayaran pajak dan kredit)?</p> <p>Jelaskan.</p>			
4.	<p>Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh</p>			

PENILAIAN PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN		YA	TIDAK	URAIAN
	pihak lain? Jelaskan.			

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
A. Pengetahuan yang memadai mengenai industri Pasar Modal termasuk penguasaan peraturan terkait dengan Pasar Modal dan keuangan, antara lain berupa:						
1. Apa yang Saudara ketahui mengenai proses bisnis dan operasional Perusahaan Efek tempat Saudara akan menjabat sebagai Komisaris? Uraikan secara jelas alur dari proses bisnis <i>front office</i> sampai dengan operasional <i>back office</i> .	SB	B	CB	KB	TB	
2. Dalam hal Saudara memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, apakah Saudara memiliki sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang dikeluarkan asosiasi atau	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>pihak lain yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di bidang Pasar Modal?</p> <p>Uraikan dalam bentuk daftar yang memuat jenis sertifikat atau piagam, instansi yang mengeluarkan, dan masa berlakunya.</p>						
<p>3. Apa yang Saudara ketahui mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris perusahaan?</p> <p>Uraikan sesuai tugas dan tanggung jawab Saudara.</p>	SB	B	CB	KB	TB	
<p>4. Apakah Saudara memiliki sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan sebagai Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek yang dikeluarkan asosiasi atau pihak lain yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan di bidang Pasar</p>	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
Modal?						
<p>5. Apakah Saudara telah memiliki analisa mengenai pengawasan kondisi internal perusahaan?</p> <p>Jelaskan antara lain mengenai kondisi kesehatan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi perusahaan tempat Saudara dicalonkan.</p>	SB	B	CB	KB	TB	
<p>6. Jelaskan mengenai struktur dan fungsi organisasi perusahaan Efek tempat Saudara dicalonkan, dalam bentuk bagan disertai jumlah pegawai dan tugas masing-masing fungsi.</p>	SB	B	CB	KB	TB	
<p>7. Bagaimana metode Saudara dalam memberdayakan sumber daya Perusahaan Efek untuk mencapai tujuan perusahaan?</p> <p>Uraikan dengan jelas.</p>	SB	B	CB	KB	TB	
<p>8. Apakah Saudara memahami peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan</p>	SB	B	CB	KB	TB	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek?</p> <p>Jelaskan mengenai kewajiban Saudara yang diatur dalam peraturan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Kepailitan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>						
B. Pengalaman Kerja						
<p>1. Apakah Saudara memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidang Pasar Modal atau keuangan?</p> <p>Jelaskan dalam bentuk daftar riwayat pekerjaan meliputi:</p> <p>a. Daftar nama perusahaan yang sedang atau pernah menjadi tempat bekerja untuk menilai pengalaman kerja sekaligus untuk melihat rekam jejak Saudara pernah bekerja pada perusahaan yang pernah dinyatakan pailit sehingga perlu ditelusuri lebih dalam keterkaitan Saudara untuk selanjutnya patut diduga pernah menyebabkan</p>	SB	B	CB	KB	TB	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>perusahaan menjadi pailit;</p> <p>b. Bidang usaha perusahaan yang sedang atau pernah menjadi tempat bekerja, untuk memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang Pasar Modal atau keuangan baik di dalam maupun luar negeri;</p> <p>c. Nama dan lama masa jabatan manajerial yang pernah dijabat telah memadai sesuai ketentuan;</p> <p>d. Uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan, untuk memastikan jabatan manajerial tersebut berhubungan dengan kegiatan bidang Pasar Modal atau keuangan; dan</p> <p>e. Alasan keluar atau mengundurkan diri untuk memastikan <i>track record</i> dan komitmen bekerja pada suatu perusahaan.</p>						
<p>2. Apakah Saudara memiliki informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan</p>	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
OJK dalam memproses permohonan Saudara? Jelaskan?						

SURAT PERNYATAAN						
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :						
1. Telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Komisaris Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.						
2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.						
3. Akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.						
4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan						

Komisaris Perusahaan Efek.						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

(Kota),.....

meterai

.....
(nama jelas, jabatan, dan tanda tangan)

Keterangan:

- SB : Sangat Baik
- B : Baik
- CB : Cukup Baik
- KB : Kurang Baik
- TB : Tidak Baik

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2017

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

KEPALA EKSEKUTIF

PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN